



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan Tahun 2025, maka perlu menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
7. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM Nomor 262/TU.01.1-ND/6471.4/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Operator E-PPID KPU Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai berikut:

N a m a : Ryan Fadillah, S.Kom
N I P : 199605082025061005
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Email : sdmparmasbppn@gmail.com
Nomor HP : 081337274311

KEDUA : Operator sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengisian menu – menu yang berada di laman PPID serta melakukan *update* secara berkala;
2. menerima dan melayani permohonan informasi dan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi PPID;
3. memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris dan atau Ketua melalui PPID;
4. membuat laporan aktivitas PPID secara berkala dan melaporkan kepada PPID.

KETIGA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SUSAN CHARLY RUMATE

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih

